

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**SP2DK ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN PPh PASAL
21 MENGENAI BIAYA GAJI TENAGA KERJA
(STUDI KASUS PADA PT. X, KLIEN ABSOLUTION
REGISTERED TAX CONSULTANT)**

TUGAS AKHIR



Oleh:

Hanny Anisa Ramadhani

152010713020

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 31 Maret 2023



Hanny Anisa Ramadhani
152010713020

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SP2DK ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN PPh PASAL 21
MENGENAI BIAYA GAJI TENAGA KERJA
(STUDI KASUS PADA PT. X, KLIEN ABSOLUTION REGISTERED TAX
CONSULTANT)

Disusun oleh:
Hanny Anisa Ramadhani
152010713020

Telah disetujui dan diterima dengan baik

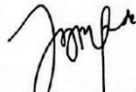
Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A
NIP. 199209182019031008

Tanggal 18 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A.
NIP. 199402082020013201

Tanggal 7 Juli 2023

Pimpinan / Supervisor



ABSOLUTION
Tax Consultant & Certified Accountant

Jessica Cecilia Chandra
NIP. 150501

Tanggal 18 Juli 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “SP2DK Atas Keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21 Mengenai Biaya Gaji Tenaga Kerja” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir, diantaranya:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan segala rezeki dan memberikan kekuatan kepada hambaNya untuk selalu sabar dan kuat dalam menghadapi kehidupan.
2. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
3. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perkuliahan 6 (enam) semester, dan selama penyusunan laporan tugas akhir.
4. Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., selaku dosen wali yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta nasihat - nasihat yang berarti bagi penulis selama perkuliahan.
5. Izmi Dwira Eriani, S.A., M.A, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar, telaten, selalu membantu anak bimbingannya, dan sangat memberikan motivasi untuk menyelesaikan rangkaian studi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua, Ibu Ninoek Armiana dan Hari Soegiharto, kakak, serta keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara moral, psikis, maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Sahabat seperjuangan saya, Olin, Aqila, Salsa, Ayu, yang telah memberikan motivasi, semangat, saran dan selalu menghadirkan keceriaan bagi penulis selama penyusunan laporan tugas akhir.
9. Sahabat masa muda saya, Tasyafa, Shilfani, Shakira, Tiyyok, Alya Saky, dan Chintya yang telah bersedia mendengarkan segala keluhan kesah, mendukung penuh segala keadaan dan kondisi yang dialami Penulis selama ini.
10. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan tugas akhir.

Akhir kata, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 31 Maret 2023



Hanny Anisa Ramadhani

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X, mengetahui dampak dari keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X, mengetahui proses penanganan keterlambatan oleh PT X pada pelaporan pajaknya untuk SPT Masa PPh 21 tahun pajak 2017. Subjek yang dibahas dalam kasus tugas akhir ini adalah pegawai dari PT X, pegawai dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kimia di sebuah daerah di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode studi kasus, Penulis melakukan analisis terhadap kasus melalui wawancara terhadap staff kantor magang yang terkait dengan penyelesaian kasus ini. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 untuk tahun pajak 2017 atas biaya gaji tenaga kerja pada PT X adalah terjadinya *human error* dan ketidaktahuan wajib pajak, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah PT X belum memenuhi kewajiban perpajakannya dan diterbitkannya SP2DK oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) setempat untuk meminta keterangan serta pertanggungjawaban kewajiban perpajakannya, PT X melalui segala proses penanganan kasus dengan mudah, sesuai undang-undang, dan lebih teliti agar tidak terjadi kesalahan lagi untuk kewajiban perpajakan pada tahun-tahun pajak berikutnya.

Kata Kunci: Keterlambatan Pelaporan, Human Error, Pajak Penghasilan Pasal 21.

ABSTRACT

The purpose of writing this final project is to find out the causes of delays in reporting income tax 21 on PT X, knowing the impact of late income tax reporting 21 on PT X, knowing the process of handling delays by PT X on its tax reporting for the 21st income tax return for the 2017 tax year. The subject discussed in this final project case is an employee of PT X, an employee of a company engaged in the chemical industry in an area in East Java. The method used in the preparation of this final project is the case study method, the author analyzes the case through interviews with intern office staff related to solving this case. Based on the description of the discussion that has been described, it can be concluded that the cause of the delay in reporting income tax 21 for the 2017 tax year on the cost of labor salaries at PT X is the occurrence of human error and ignorance of taxpayers, so that the impact caused is that PT X has not fulfilled its tax obligations and the issuance of SP2DK by the Directorate General of Taxes (DJP) through the local Primary Tax Service Office (KPP) to ask for information and accountability for its tax obligations, PT X goes through all the process of handling cases easily, according to the law, and more thoroughly so that there are no more mistakes for tax obligations in subsequent tax years.

Keywords: *Late Reporting, Human Error, Income Tax Article 21.*

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21	4
2.2 Pajak Penghasilan21	4
2.2.1 Subjek PPh 21.....	6
2.2.2 Yang Tidak Termasuk Subjek PPh21	7
2.2.3 Objek PPh 21	7
2.2.4 Yang Tidak Termasuk Objek PPh21	9
2.3 Tarif PPh21	10
2.4 Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan PPh 21.....	11
2.5 SP2DK	11
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS.....	12
3.1 Objek.....	12

3.2 Waktu	12
3.3 Metode Kajian	13
BAB 4 PEMBAHASAN	14
4.1 Hasil Pelaksanaan	14
4.2 Pembahasan	14
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	21
5.1 Kesimpulan	21
5.2 Saran	21
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Besaran Tarif Pajak Penghasilan 21	10
Tabel 3. 1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 SP2DK oleh PT X Tahun 2022	15
Gambar 4. 2 Bukti Penerimaan Elektronik PT X Masa 01	17
Gambar 4. 3 SPT Masa PPh 21 PT X Masa 01	18
Gambar 4. 4 Bukti Penerimaan Elektronik PT X Masa 09	18
Gambar 4. 5 SPT Masa PPh 21 PT X Masa 09	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 1/2017	24
Lampiran 2 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 2/2017	25
Lampiran 3 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 3/2017	26
Lampiran 4 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 4/2017	27
Lampiran 5 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 5/2017	28
Lampiran 6 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 6/2017	29
Lampiran 7 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 7/2017	30
Lampiran 8 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 8/2017	31
Lampiran 9 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 9/2017	32
Lampiran 10 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 10/2017	33
Lampiran 11 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 11/2017	34
Lampiran 12 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 12/2017	35
Lampiran 13 Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2017	36
Lampiran 14 Perhitungan Harga Pokok Penjualan PT X Tahun 2017	37
Lampiran 15 Laporan Neraca PT X Tahun 2017	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hal utama dari kewajiban pajak selain membayarkan pajak adalah pelaporan pajak. Pelaporan pajak dilakukan secara berkala dan diharap melaporkan secara *real* dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pelaporan pajak berkala memiliki tujuan awal pengawasan pajak yang akuntabel. Dalam proses menuju akuntabel diperlukan pembenahan-pembenahan sistem data lokasi dan potensi yang valid. Data-data perpajakan ini sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya meningkatkan asas keadilan yang merata bagi masyarakat melalui kebijakan yang ada

Kesadaran wajib pajak sangatlah berperan penting bagi Wajib Pajak dalam mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Menurut Asri (2009) wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela dan benar. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012). Selain kesadaran Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan, tak jarang juga Wajib Pajak melakukan kesalahan pelaporan karena pemahaman tentang ilmu perpajakan yang rendah. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak. Kemungkinan dampak yang terjadi seperti pelaporan yang seadanya, fiktif, dan tidak real.

Sebagian wajib pajak juga ada yang masih abai dan tidak menempatkan administrasi pajak sebagai prioritas utama. Keuntungan bisnis menjadi orientasi tanpa berusaha melaksanakan tanggung jawab sebagai wajib pajak. Seperti yang dialami oleh wajib pajak badan PT X, perusahaan yang bergerak dalam industri produksi ban, dalam tahun pajak 2017 nya terdapat kesalahan pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas biaya gaji pegawai.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Laporan Tugas Akhir ini berjudul “SP2DK Atas Keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21 Mengenai Biaya Gaji Tenaga Kerja”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X?
2. Apa dampak dari terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X?
3. Bagaimana proses penanganan keterlambatan oleh PT X pada pelaporan pajaknya untuk SPT Masa PPh 21 tahun pajak 2017?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X.
2. Mengetahui dampak dari keterlambatan pelaporan pajak penghasilan 21 pada PT X.
3. Mengetahui proses penanganan keterlambatan oleh PT X pada pelaporan pajaknya untuk SPT Masa PPh 21 tahun pajak 2017.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penyusunan dan penyelesaian kasus dalam Tugas Akhir ini kiranya dapat memberikan pengetahuan serta penerapan secara teori yang

penulis dapatkan selama menjalani studi perkuliahan, memahami materi Pajak Penghasilan 21 secara lebih dalam, membantu PT X dalam melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakannya di masa yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan lagi, dan dapat menjadi referensi literatur di bidang perpajakan bagi seluruh mahasiswa Universitas Airlangga serta bagi siapa saja terutama wajib pajak yang sedang mengalami hal serupa, harapannya dengan adanya karya Tugas Akhir (TA) yang disusun oleh penulis dapat membantu dan memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dialami wajib pajak.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

Di dalam Laporan Tugas Akhir ini didasari atas beberapa peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani
2. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang pembetulan SPT oleh Wajib Pajak dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
3. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21
4. UU No. 7 Tahun 2021 tentang besaran tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
5. Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pengecualiannya
7. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang batas akhir pembetulan SPT Tahunan dan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
8. Pasal 9 ayat (3) UU KUP tentang Surat Tagihan Pajak (STP)
9. Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 tentang pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan kepada Wajib Pajak

2.2 Pajak Penghasilan 21

Pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun; badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana tersebut di atas adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional maka disebut dan termasuk dalam kategori pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 (selanjutnya disingkat Pasal 26).

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pemotongan atas penghasilan adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.1 Subjek PPh 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;
 - k. Petugas dinas luar asuransi;
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
5. Mantan pegawai:

6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya

2.2.2 Yang Tidak Termasuk Subjek PPh 21

Tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah :

1. Pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.3 Objek PPh 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

(didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.)

2.2.4 Yang Tidak Termasuk Objek PPh 21

Tidak Termasuk dalam Pengertian Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima

oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

5. Beasiswa, yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3 Tarif PPh 21

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif tertinggi 30%. Dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan salah satunya UU PPh, maka tarif pajak progresif atau PPh 21 pribadi berapa persen untuk mengetahui besaran PPh Terutang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Besaran Tarif Pajak Penghasilan 21

Lapisan Tarif	Rentang Penghasilan (UU PPh)	Tarif	Rentang Penghasilan (RUU HPP)	Tarif
I	Rp0 – 50 juta	5%	Rp0 – 60 juta	5%
II	>Rp50 – 250 juta	15%	>Rp60 – 250 juta	15%
III	>Rp250 – 500 juta	25%	>Rp250 – 500 juta	25%
IV	>Rp500 juta	30%	>Rp500 juta – 5 miliar	30%
V	-	-	>Rp5 miliar	35%

Sumber: Data diolah oleh Penulis

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar dua kali lipat lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

2.4 Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Pelaporan PPh 21

Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :

1. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Batas waktu pembayaran paling lambat SPT Masa Pajak Penghasilan 21 yang diatur dalam Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sementara batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terjadi keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21, maka besaran sanksi yang dikenakan sebesar Rp100.000,00 per-masa pajaknya.

2.5 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)

SP2DK merupakan singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Dalam hal ini, SP2DK pajak adalah surat yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP) karena adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi atau belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada dasarnya, fungsi SP2DK adalah untuk memberi kesempatan bagi Wajib Pajak dalam melakukan *self-assessment*, dalam bentuk reviu maupun klarifikasi terhadap kewajiban perpajakannya.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Objek yang dibahas dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul SP2DK Atas Keterlambatan Pelaporan PPh Pasal 21 Mengenai Biaya Gaji Tenaga Kerja ini adalah PT X yang terletak di sebuah daerah Kota Sidoarjo, Jawa Timur. PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia yang menghasilkan produk berupa ban luar serta ban dalam dari alat transportasi sepeda dan becak. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan ban ini sebagian besar dapat diperoleh dari dalam negeri. Perusahaan ini merupakan salah satu klien dari Absolution Registered Tax Consultant yang merupakan salah satu Kantor Konsultan Pajak berlokasi di Jalan Barito No. 2A, Kecamatan Darmo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

3.2 Waktu

Pengambilan data untuk Tugas Akhir ini dilakukan pada tanggal 11 Maret 2023. Analisis data berdasarkan data yang telah diambil dilakukan pada tanggal 11 Maret 2023 hingga tanggal 31 Maret 2022. Pengajuan topik Tugas Akhir dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023. Proses penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan selama 21 hari bulan terhitung sejak tanggal 11 Maret 2023 hingga saat ini.

Tabel 3. 1 Timeline Penyusunan Tugas Akhir

No	Kegiatan	2023					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Perolehan Data						
2	Penyusunan Tugas Akhir						
3	Pengumpulan Bab 1-3						
4	Pengumpulan Bab 4-5						

Sumber: Data diolah oleh Penulis

3.3 Metode Kajian

Metode kajian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah metode studi kasus. Pengumpulan data dalam metode studi kasus dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen Laporan Keuangan, dokumen SPT Tahunan, dokumen SPT Masa PPh 21, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), dan dokumen SP2DK atas izin kantor konsultan terkait. Pengumpulan data juga dilakukan secara observasi partisipatif yaitu melakukan wawancara kepada *staff* konsultan pajak di tempat magang yang menangani kasus tersebut guna memperoleh informasi dan juga melakukan studi literatur yang diambil dari beberapa jurnal yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya serta Undang-Undang Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X merupakan badan perusahaan yang terletak di sebuah daerah Kota Sidoarjo, Jawa Timur. PT X merupakan perusahaan lokal yang bergerak di bidang industri kimia yang menghasilkan produk berupa ban luar serta ban dalam dari alat transportasi sepeda dan becak. Omzet yang diperoleh PT X masih dibawah 4.800.000.000 dalam setahun, sehingga perusahaan tersebut termasuk non-PKP atau bukan Perusahaan Kena Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pada tahun pajak 2017, PT X melakukan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak penghasilan 21 yang berupa gaji atas tenaga kerja atau karyawan. PT X melakukan kesalahan karena tidak membayarkan pajak terutang dan tidak melaporkan kewajiban pajak penghasilan 21 nya untuk tahun pajak 2017. Pada tahun 2022, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada PT X yang bertujuan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban kewajiban dan kepatuhan perpajakannya.

Adapun keterangan mengenai batas waktu pembetulan dan pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21 adalah tidak ditentukan, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kewajiban perpajakan jika tidak diketahui kesalahannya sedari awal. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi Wajib Pajak terutama PT X, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dialami PT X dalam kasus ini, berpotensi adanya penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dengan jumlah sanksi dan denda yang cukup besar

4.2 Pembahasan

Pada tahun 2017, terdapat kesalahan yang ditimbulkan oleh PT X mengenai pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT X tercatat belum melakukan pembayaran dan

pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan 21 untuk tahun pajak 2017 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah tahun pajak, sehingga pada tahun 2022 pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar menerbitkan surat SP2DK kepada PT X untuk meminta keterangan, penjelasan yang tepat, serta pertanggungjawaban oleh PT X atas aspek perpajakannya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIDOARJO SELATAN

JL. RAYA JATI 6 SIDOARJO 61217
 TELEPON (031) 8942136/8942137, FAKSIMILE (031) 8941714, SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : SP2DK-931/WPJ.24/KP.02/2022 6 Juni 2022
 Sifat : Rahasia dan Sangat segera
 Lampiran : Satu set
 Hal : Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

Yth.
 Kab.

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2017, diketahui terdapat indikasi bahwa:
 -
 -
 - WP belum secara benar melakukan pemotongan dan pelaporan obyek PPh Pasal 21 atas Biaya gaji tenaga kerja (HPP) dan biaya gaji dan staff sesuai laporan Rugi/ laba yang disampaikan

Gambar 4. 1 SP2DK oleh PT X Tahun 2022

Sumber : Data Internal Absolution

Setelah melakukan analisis lebih lanjut, diketahui bahwa pada tahun 2018 PT X telah membayarkan dan melaporkan PPh 21 masa Januari hingga Agustus 2017. Namun, pihak KPP setempat menyebutkan bahwa di dalam sistem DJP tidak terdapat pembayaran PPh 21 untuk masa Januari hingga Agustus 2017. Sedangkan untuk masa September hingga Desember 2017 diketahui bahwa PT X belum melakukan pembayaran maupun pelaporan PPh 21. Hal ini disebabkan oleh adanya kelalaian dari pegawai PT X, kelalaian terjadi karena adanya lupa dan kurangnya pemahaman mengenai kewajiban

pajak penghasilan pasal 21 serta mekanisme pelaporannya. Dampak yang ditimbulkan cukup berkepanjangan, seperti PT X harus melakukan *crosscheck* data ulang, melakukan pembetulan SPT Masa, melakukan pencocokan data, melakukan pelaporan terhadap kewajiban perpajakan yang belum terlapor, dan membayar pajak kurang bayar serta sanksi dan dendanya. Hal ini tentunya merugikan PT X dalam berbagai hal, seperti kerugian waktu dan kerugian materiil berupa pembayaran untuk sanksi dan denda.

Pada tahun 2022 PT X sudah memercayakan seluruh kewajiban perpajakannya kepada kantor Absolution Registered Tax Consultant, jasa konsultan pajak yang diketahui memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak. Melansir dari kegiatan wawancara dari salah satu *staff* Absolution yang bersangkutan, dalam penyelesaian kasus milik PT X ini, Ia kemudian melakukan pengecekan ulang data-data dan berkas-berkas yang dimiliki oleh PT X untuk keperluan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2017, dokumen-dokumen tersebut di antaranya seperti; dokumen SPT Tahunan Badan, dokumen SPT Masa PPh Pasal 21, Bukti Penerimaan Elektronik, Laporan Keuangan, serta Dokumen Rincian Data Gaji Pegawai Tetap dan Tidak Tetap.

Setelah itu, *staff* tersebut menemukan letak kesalahan dalam laporan keuangan milik PT X pada tahun 2017, selanjutnya Ia segera memberi tahu PT X mengenai kesalahan tersebut dan memberi tahu besaran jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dan segera melaporkan pajak penghasilan 21 melalui aplikasi e-SPT PPh 21, hal yang dilakukan oleh *staff* tersebut adalah melakukan pembetulan SPT masa PPh 21 masa Januari hingga Agustus 2017. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada masa Januari hingga Agustus 2017 PT X sudah melakukan pelaporan, namun PT X tidak melakukan pembayaran PPh 21 terutang, sehingga ketika dilakukan pembetulan pada BPE PPh 21 tertulis status SPT adalah Nihil. Sedangkan untuk masa September hingga Desember 2017, *staff* tersebut melakukan pelaporan normal karena sebelumnya memang belum dilaporkan oleh PT X, sehingga pada BPE PPh 21 tertulis status SPT adalah kurang bayar.

Berikut perbandingan perbedaan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan SPT Induk PPh 21 untuk masa pajak 01 dan 09:

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :
NPWP :

Tahun Pajak : 2017
Masa Pajak : 01-01
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26
Pembetulan ke : 1
Status SPT : Nihil
Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 25/07/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 04612706485221025821
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Gambar 4. 2 Bukti Penerimaan Elektronik PT X Masa 01

Sumber : Data Internal Absolution

Menurut gambar di atas, Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang diterima oleh PT X pada bulan Juli 2022 karena baru dilaporkan pada tahun 2022, sedangkan tahun pajak serta masa pajak yang tertera adalah masa 01-2017 atau Januari 2017. Hal tersebut terjadi di setiap masa pada tahun 2017, sehingga PT X harus segera membayarkan pajak kurang bayar serta melakukan pelaporan SPT Masa PPh 21 sesegera mungkin setelah mendapatkan SP2DK dari KPP di mana PT X terdaftar.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] P1 - 2017

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

☐ SPT NORMAL ☒ SPT PEMBEUTULAN KE- 1 P1A

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SISI GELAP PETUGAS) P1B P1C

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : [REDACTED]
 2. NAMA : [REDACTED]
 3. ALAMAT : [REDACTED]
 4. NO. TELEPON : [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	19.000.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.037.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANJEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PESERTA JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		25	51.037.000	73.750

Gambar 4. 3 SPT Masa PPh 21 PT X Masa 01

Sumber : Data Internal Absolution

Penyampaian SPT Elektronik
 © Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]
 NPWP : [REDACTED] 0

Tahun Pajak : 2017
 Masa Pajak : 09-09
 Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26
 Pembedulan ke : 0
 Status SPT : Kurang Bayar
 Nominal : 73.750
 Tanggal Penyampaian : 25/07/2022
 Nomor Tanda Terima Elektronik : 95612706474221025820
 Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Gambar 4. 4 Bukti Penerimaan Elektronik PT X Masa 09

Sumber : Data Internal Absolution

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] 09 - 2017		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : [mm - yyyy]	
☒ SPT NORMAL		☐ SPT PEMBEKUTULAN KE		☐	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A9					
2. NAMA : A9					
3. ALAMAT : A9					
4. NO. TELEPON : A9					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.050.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSIS NAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIS NAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI PEMBERI JASA PESERTA KEGIATAN PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.350.000	73.750

Gambar 4. 5 SPT Masa PPh 21 PT X Masa 09

Sumber : Data Internal Absolution

Adapun dalam penentuan besaran sanksi perpajakannya, ditetapkan bahwa tarif sanksi pajak dihitung berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi perpajakan terbaru berdasarkan KMK No. 28/KMK.10/2023. Sampai dengan Penulis menyelesaikan tugas akhir ini, Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan oleh PT X belum diterbitkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jangka waktu penerbitan STP adalah paling lama lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Penerbitan STP dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pelunasan jumlah pajak yang masih kurang dibayar dan/atau sanksi

administrasi yang tercantum dalam STP harus dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal ditetapkannya STP, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

4.3 Solusi

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 PT X telah mematuhi ketentuan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sebagaimana mestinya dalam melakukan pembetulan dan pelaporan pajak penghasilan 21. Sebenarnya, mendapatkan surat SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tidak selalu berarti bahwa wajib pajak sedang melakukan kesalahan, hanya saja wajib pajak dimintai keterangannya oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun dalam kasus PT X ini memang terjadi kesalahan yang telah dilakukan yaitu tidak melaporkan pajak penghasilan 21 untuk tahun pajak 2017 dan terlambat sampai pada tahun 2022 SP2DK diterbitkan.

Dalam kasus ini, langkah yang telah diambil oleh PT X untuk segera melaporkan kewajiban pembayaran pajak penghasilan 21 sudah benar, setelah SP2DK diterbitkan dan dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) setempat, PT X telah merespons dan berpartisipasi dengan baik. Setelah mendapat SP2DK, PT X melakukan pembayaran atas PPh 21 terutang melalui bank, setelah berhasil melakukan pembayaran, *staff* dari Absolution segera melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2017 yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh 21. Hingga saat ini STP atau Surat Tagihan Pajak belum diterima oleh pegawai yang bertugas, harapannya setelah STP terbit, PT X bisa segera membayarkan tagihan sanksi pajaknya sesuai tarif suku bunga yang berlaku pada saat STP sudah diterbitkan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian pembahaasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesalahan pelaporan disebabkan oleh *human error* atau kurangnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan oleh salah satu pegawai PT X. Dapat diketahui juga bahwa seberapa lama pun tahun pajak yang mengalami kesalahan pelaporan dan penyetorannya, pihak yang berwenang atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mendeteksi hal-hal tersebut, sehingga terbitlah SP2DK untuk wajib pajak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan atau penjelasan terhadap hal-hal yang terkait dengan kewajiban perpajakannya untuk tahun tertentu.
2. Dampak yang terjadi akibat kesalahan serta keterlambatan pelaporan pada PT X adalah penerbitan surat SP2DK, pengenaan sanksi administrasi berupa denda oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga PT X harus membayar lebih untuk hal tersebut karena termasuk kerugian perusahaan.
3. Proses dalam menanggapi SP2DK serta bagaimana PT X menangani kekurangan kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini tentunya menjadi teguran untuk PT X agar lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan pembayaran, pelaporan, dan pertanggungjawaban kewajiban perpajakannya untuk tahun-tahun selanjutnya.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT X. Adapun saran tersebut adalah:

1. PT X diharapkan untuk lebih memahami dan lebih teliti atas pelaporan kewajiban perpajakannya sebelum melakukan *submit* pelaporan surat pemberitahuan atau SPT.

2. Untuk meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi kedepannya, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan ulang terhadap segala dokumen perlengkapan secara berkala dan meminta bantuan oleh professional seperti kantor konsultan pajak yang tentunya sangat bermanfaat dan berfungsi untuk aspek perpajakan PT X yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, Manik. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Denpasar: Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Fikriningrum, W. K. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang
- Republik Indonesia, 2021. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia, 2021. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan.
- Kementrian Keuangan, 2023. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.10/2023 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Juli 2023 Sampai Dengan 31 Juli 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 1/2017



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] **P1** - 2017

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

☐ SPT NORMAL ☒ SPT PEMBEHALAN KE- 1

JUMLAH LEMBAR SPT
TERMASUK LAMPIRAN :
(DIBI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : **A91**

2. NAMA : **A92**

3. ALAMAT : **A93**

4. NO. TELEPON : **A94**

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	19.000.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.037.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERGIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERGIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGARUS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PROKURSI/TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBETULAN JALAN/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		25	51.037.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 01-01

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 04612706485221025821

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 2 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 2/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721		
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode		
MASA PAJAK : (mm - yyyy) 02 - 2017	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUNJAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (dari 100 lembar) 1		
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A51 2. NAMA : A52 3. ALAMAT : A53 4. NO. TELEPON : A54					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAJAI TETAP	21-100-01	5	19.000.000	73.750
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAJAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.376.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSIKUTAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIKUTAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENJAJAR YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MAKUTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTUM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAJAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAJAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		25	51.376.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

 Nama :
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 02-02

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 24612706422221025551

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 3 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 3/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>		
	MASA PAJAK : (mm - yyyy) 03 - 2017 SPT ☐ NORMAL ☒ SPT PEMBEKUTAN KE- 1		JUNJAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (dari oleh PETUGAS) 005 - 008		
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.B 2. NAMA : A.B 3. ALAMAT : A.B 4. NO. TELEPON : A.B					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	19.000.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	31.998.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERMAH BALAN YANG BERSIFAT BERSIKS NAMBUAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERMAH BALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIKS NAMBUAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KORBARI ATAU DEWAN PENGASAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERMAH JASA PRODUKSI LAIN, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		25	50.998.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

 Nama :
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 03-03

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 44612706430221025951

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

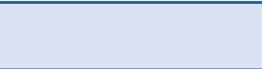
Lampiran 4 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 4/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>	
		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBERI OLEH PETUGAS)	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H01 04 - 2017		H02 ☐ SPT NORMAL H03 ☒ SPT PEMBEKUTAN KE- 1 H04			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.01 2. NAMA : A.02 3. ALAMAT : A.03 4. NO. TELEPON : A.04					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAJAI TETAP	21-100-01	5	19.000.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAJAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	31.726.000	0
4.	BUKAN PEGAJAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSIKS NAMBUANGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIKS NAMBUANGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MELAKUKAN SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAU/PEGAJAI YANG MENERIMA JASA/PROKSI/TANTEM/ BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAJAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK PPh LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAJAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		25	50.726.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

 Nama : 
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 04-04

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

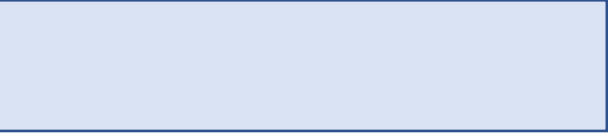
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 84612706462221025711

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 5 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 5/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : (mm - yyyy) 05 - 2017		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DARI DOKUMEN PETAJAGAN)	
☐ SPT NORMAL		☒ SPT PEMBESETAN KE : 1		☐	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.1					
2. NAMA : A.2					
3. ALAMAT : A.3					
4. NO. TELEPON : A.4					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	31.830.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENSAWIS YANG TIDAK MERANGKUP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MASYARAKAT PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/STUDI, BONUS ATAU MISALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEKERJA/PEMBEDI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.130.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

 Nama : 
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 05-05

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 94612706494221025731

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 6 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 6/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : (mm - yyyy) 06 - 2017		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☐ SPT NORMAL ☒ SPT PEMBEKUTAN KE- 1		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DARI JLEH PETUGAS) 08	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A0 2. NAMA : A0 3. ALAMAT : A0 4. NO. TELEPON : A0					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.261.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSIK NAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIK NAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/STANTIM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PEKERJA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.561.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 06-06

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 25612706402221025851

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 7 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 7/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>			
	MASA PAJAK : (mm - yyyy) 07 - 2017 ☐ SPT NORMAL ☒ SPT PEMBEUTULAN KE- 1	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI DILEN PETUGAS) H.08 H.08			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A. 2. NAMA : A. 3. ALAMAT : A. 4. NO. TELEPON : A.					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.287.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.587.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 07-07

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 55612706494221025711

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 8 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 8/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>			
	MASA PAJAK : [mm - yyyy] 08 - 2017 H.02 ☐ SPT NORMAL H.03 ☒ SPT PEMBEKUTAN KE- 1 H.04	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.0 2. NAMA : A.0 3. ALAMAT : A.0 4. NO. TELEPON : A.0					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.442.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.742.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

 Nama :
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 08-08

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 1

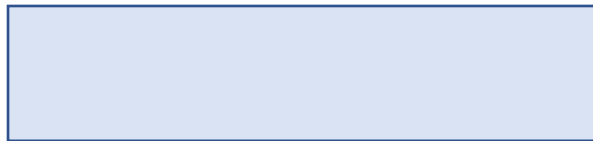
Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 75612706475221025251

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 9 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 9/2017

Penyampaian SPT Elektronik © Direktorat Jenderal Pajak	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.	
Nama :	
NPWP : 0	
Tahun Pajak : 2017	
Masa Pajak : 09-09	
Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26	
Pembetulan ke : 0	
Status SPT :Kurang Bayar	
Nominal : 73.750	
Tanggal Penyampaian : 25/07/2022	
Nomor Tanda Terima Elektronik : 95612706474221025820	
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.	

Lampiran 10 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 10/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26		FORMULIR 1721	
		Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		area barcode	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] 10 - 2017		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS)	
☒ SPT NORMAL		☐ SPT PEMERSETUAN KE-		☐	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A31					
2. NAMA : A32					
3. ALAMAT : A33					
4. NO. TELEPON : A34					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.294.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUHUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUHUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DINAS KOMISARIAT ATAU DINAS PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.594.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

 Nama :
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 10-10

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 73.750

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 75612706485221025710

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 11 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 11/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>		
	Masa Pajak : [mm - yyyy] H.01 11 * 2017 H.02 ☒ SPT NORMAL H.03 ☐ SPT PEMBEUTULAN KE- H.04		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06		
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.01 2. NAMA : A.02 3. ALAMAT : A.03 4. NO. TELEPON : A.04					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.353.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGAAHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSIKUTAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIKUTAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DENGAN KOMISI ATAU DENGAN PENGHASILAN YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PROKURSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (JUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.653.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

 Nama :
 NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 11-11

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 73.750

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 25612706425221025630

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 12 SPT Induk & Bukti Penerimaan Elektronik Masa 12/2017

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721			
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	area barcode			
MASA PAJAK : [mm - yyyy] 12 - 2017	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☒ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBEUTULAN KE-:	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI DULUH PETUGAS)			
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP : A.01 2. NAMA : A.02 3. ALAMAT : A.03 4. NO. TELEPON : A.04					
B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	20.300.000	73.750
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	20	32.170.000	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSIKS RAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSIKS RAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGARAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PROCONSULTANT BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI INALIS PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		26	52.470.000	73.750

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : NPWP : 0

Tahun Pajak : 2017

Masa Pajak : 12-12

Jenis SPT : SPT Masa PPh Pasal 21/26

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 73.750

Tanggal Penyampaian : 25/07/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 05612706466221025530

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

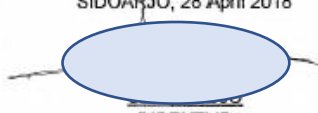
Lampiran 13 Laporan Laba Rugi PT X Tahun 2017

LAPORAN LABA - RUGI PER 31 DESEMBER 2017			
PEREDARAN USAHA		Rp	1.487.932.250,00
HARGA POKOK PENJUALAN		Rp	989.267.353,00
		Rp	498.664.897,00
LABA KOTOR			
BEBAN ADMINISTRASI & UMUM :			
Biaya gaji / upah	Rp	238.400.000,00	
Biaya penyusutan	Rp	47.675.852,00	
Biaya bunga bank	Rp	15.253.435,00	
Biaya Listrik	Rp	55.101.900,00	
Biaya Air	Rp	2.728.530,00	
Biaya Telpn	Rp	2.238.750,00	
Biaya Penjualan	Rp	17.855.190,00	
Biaya Administrasi	Rp	738.900,00	
Jumlah Biaya administrasi dan Umum		Rp	379.992.557,00
LABA (RUGI) USAHA		Rp	118.672.340,00
PAJAK :			
PPH Psl 29		Rp	14.834.042,00
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK		<u>Rp</u>	<u>103.838.298,00</u>
SIDOARJO, 28 April 2018 DIREKTUR			

Lampiran 14 Perhitungan Harga Pokok Penjualan PT X Tahun 2017

PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN PER 31 DESEMBER 2017			
Persediaan Awal	Rp	189.138.750	
Pembelian	Rp	111.123.604	
	Rp	300.262.354	
Persediaan Akhir	Rp	126.376.300	
	Rp	173.886.054	
Biaya Operasional :			
Biaya Tenaga Kerja	Rp	385.824.000	
Penyusutan	Rp	80.695.329	
Biaya Pemeliharaan mesin dan Gedung	Rp	1.354.300	
	Rp	467.873.629	
	Rp	641.759.683	
Persediaan barang dalam proses awal	Rp	62.438.700	
Persediaan barang dalam proses akhir	Rp	-	
	Rp	62.438.700	
	Rp	704.198.383	
Persediaan Awal Barang Jadi	Rp	723.642.570	
Persediaan Akhir Barang Jadi	Rp	(438.573.600)	
	Rp	285.068.970	
HARGA POKOK PENJUALAN	Rp	989.267.353	

SIDOARJO, 28 April 2018


 DIREKTUR

Lampiran 15 Laporan Neraca PT X Tahun 2017

NERACA			
PERIODE 01 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2017			
AKTIVA		PASSIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG	
Kas / Bank	Rp 21.342.800,00	Hutang Jangka Pendek :	
Piutang	Rp 224.795.511,82	Hutang Pajak	Rp 1.623.369,00
Persediaan	Rp 564.949.900,00	Hutang Usaha	Rp 32.268.700,00
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 811.078.211,82		Rp 33.892.069,00
AKTIVA TETAP		Hutang Jangka Panjang :	
Kendaraan	Rp 501.714.000,00	Hutang lain-lain (Bank)	Rp -
Mesin	Rp 4.306.156.000,00		Rp -
Bangunan	Rp 728.079.500,00	JUMLAH HUTANG	Rp 33.892.069,00
	Rp 5.535.949.500,00	EKUITAS :	
Akm. Penyusutan	Rp (4.645.445.287,44)	M O D A L	Rp 20.000.000,00
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 890.504.212,56	Laba Tahun Lalu	Rp 1.543.852.057,18
JUMLAH AKTIVA	Rp 1.701.582.424,18	Laba Tahun Berjalan	Rp 103.638.298,00
		Laba Di Tahan	Rp 1.847.690.355,18
		JUMLAH PASSIVA	Rp 1.701.582.424,18

SIDOARJQ, 28 April 2018

Direktur